

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Bank mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yang menentukan sukses atau tidaknya pembangunan ekonomi yang ada di masyarakat.¹

Bank syariah memiliki tujuan yaitu menyediakan lembaga keuangan perbankan agar meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, dan agar bisa mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah, adapun yang disebut sebagai karakteristik Bank syariah yaitu bisa mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan dengan mendukung pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan terbukanya kesempatan lapangan kerja baru yang sangat luas.²

Murabahah yang dijadikan bank syariah sebagai pembiayaan jangka pendek kepada nasabah untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kesepakatan yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin untuk dibayar dalam jangka pendek yang telah disepakati kedua belah pihak.

¹Khotibul Uman, *Lesgilasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 1.

²<https://agusnasrulloh85.wordpress.com/2015/05/11/mengenai-tujuan-didirikannya-bank-syariah>, diunduh pada tanggal 16 Mei 2018, pada pukul 17.20.

Pinjaman modal usaha merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengasilan dalam masyarakat, yang diberikan lembaga keuangan. Yang menyediakan pembiayaan untuk para pelaku usaha yang sudah memiliki usaha mapan dan berkembang, sedangkan bagi usaha kecil yang baru memulai untuk usaha bisnisnya akan sulit. Maka dari itu masyarakat yang umumnya memiliki penghasilan kecil membutuhkan lembaga yang bisa memberikan pembiayaan untuk modal. Dengan adanya pembiayaan tanggung renteng ini masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan peminjaman pembiayaan.

Sistem tanggung renteng bertumpu pada kekuatan kelompok anggota, pembiayaan dengan menggunakan sistem tanggung renteng ini dibangun dengan dasar kesepakatan para anggotanya. Sistem pembiayaan tanggung renteng ini juga digunakan untuk menggabungkan keputusan masing-masing anggota agar tercipta keselarasan dalam kekuatan, kondisi, aturan maupun ketentuan bersama. Pembiayaan dengan menggunakan sistem tanggung renteng dapat dijadikan sebuah contoh bagi perkembangan suatu ide yang sederhana menjadi suatu sistem pembiayaan yang dapat diandalkan dan dimanfaatkan.³

Pembiayaan yang dilakukan oleh BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung adalah untuk pembiayaan masa depan yang diberikan kepada kebanyakan nasabah yang mempunyai modal usaha untuk dikembangkan lagi. Akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *murabahah wil wakalah* dimana pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli objek *murabahah* kepada pihak ketiga atau supplier dimana pihak nasabah diwajibkan

³Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm. 138.

untuk memberikan kwitansi pembeliannya kepada bank sebagai tanda bukti pembelian. Tanggung renteng di BTPN Syariah merupakan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak bank dan para anggotanya yang akan melakukan pembiayaan yang telah tercantum dalam perjanjian atau akad awal peminjaman dana. Dimana dalam suatu perjanjian pembiayaan apabila salah satu anggotanya tidak dapat membayar angsuran sebagaimana mestinya maka anggota lain ikut membayar atau menanggung kewajiban dari anggota lainnya.

Dalam pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan sistem tanggung renteng yaitu pengajuan dengan pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok. Pelaksanaan pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan oleh BTPN Syariah dilakukan dengan terdiri dari beberapa kelompok misalnya 5 sampai 10 orang. Pembiayaan dengan sistem tanggung renteng ini akan dipilih salah satunya untuk dijadikan ketua yang akan memimpin berjalannya pembiayaan dan salah satu yang akan mengkoordinir anggota lainnya yang bertugas sebagai pemberi informasi dari pihak bank kepada anggota lainnya. Walaupun dalam pembiayaan sistem tanggung renteng ini dilakukan secara berkelompok tetapi pembiayaan kepada bank oleh nasabah dilakukan secara individu. Pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan sistem tanggung renteng ini bank mengeluarkan dananya kepada para nasabah yang membutuhkan modal usaha, dan setiap individu mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang diminta nasabah.

Dalam pembiayaan *murabahah* apabila dilakukan pembiayaan maka adanya jaminan kepada bank berupa surat berharga, tetapi pada pembiayaan

murabahah dengan menggunakan sistem tanggung renteng ini, jaminan yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* dengan sistem tanggung renteng yaitu diri sendiri atau kepercayaan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dengan berjalannya waktu jika ada salah satu nasabah yang tidak memenuhi prestasi dengan tidak mengangsur cicilan tepat waktu atau bahkan terjadi kemacetan dalam pembayaran. Maka keterlambatan atas nasabah yang mengalami kemacetan angsuran maka akan menyebabkan keterlambatan pembayaran bergulir dana untuk kelompok tersebut.

Menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pada BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung menerapkan sistem tanggung renteng, ketika ada salah satu anggota yang mengalami kemacetan pada angsurannya maka itu menjadi tanggung jawab anggota lainnya dan ketua kelompok, maka menjadi kewajiban anggota lain untuk ikut serta membayar angsuran yang mengalami kemacetan dibagi dengan kelompoknya dengan sama rata. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran maka menurut akad yang telah ada dalam pembiayaan *murabahah* dengan sistem tanggung renteng ini yaitu, jika nasabah suatu sebab apapun lalai atau terlambat membayar angsuran, maka bank berhak melakukan suatu upaya hukum serta melaporkan hal-hal tersebut kepada aparat desa.

Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, bank BTPN Syariah selalu mengadakan perkumpulan pada tanggal yang telah disepakati, untuk menjaga kesungguhan kelompok dalam membayar angsuran. Dan juga untuk melindungi

modal yang telah diberikan kepada anggota pembiayaan, karena dalam kondisi apapun dan analisis sebaik apapun pembiayaan macet tidak dapat dihindari.

Dalam pembiayaan sistem tanggung renteng setiap nasabah yang melakukan pembiayaan diwajibkan membayar sebesar 10% dari jumlah pembiayaannya dengan cara membuka rekening tabungan atau yang dinamakan sebagai tabungan wajib. Apabila salah satu nasabah mengalami kemacetan pembayaran dan seluruh anggotanya tidak dapat membayar angsuran, maka bank berhak mengambil tabungan wajib nasabah untuk di bayarkan angsuran nasabah yang mengalami kemacetan.⁴

B. Rumusan Masalah

Pengajuan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan sistem tanggung renteng yaitu pengajuan pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah secara berkelompok. Tanggung renteng yang dilakukan secara berkelompok ini, dikoordinir oleh satu orang atau adanya ketua yang berkewajiban bertanggung jawab atas anggotanya, untuk hadir disetiap kali pertemuan dalam membayar setiap angsuran. Pihak BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung, hanya akan menerima pembayaran seluruh nasabah dari salah seorang ketuanya. Apabila terdapat kemacetan dalam membayar angsuran, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab ketua dan seluruh anggotanya.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 120.

Maka dari itu nasabah merasa dirugikan, karena selain hanya membayar angsuran nya sendiri, nasabah harus ikut menanggung kemacetan angsuran yang dialami salah satu anggotanya.

Dari permasalahan di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung?
2. Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* dengan sistem tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung
2. Untuk mengetahui cara penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* dengan sistem tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung
3. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan. Menambah khasanah keilmuan dibidang fiqh, yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan syariah.

2. Bagi Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan yang bersifat praktis tentang pengembangan Ilmu Ekonomi Islam Khususnya di Perbankan Syariah

E. Kerangka pemikiran

1. Studi Terdahulu

Mulyani Purnamasari (2014), Judul “Pelaksanaan Tanggung Renteng pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Kabupaten Bandung” apabila terjadi keterlambatan yang dialami salah satu nasabah, maka akan menjadi tanggung jawab seluruh anggotanya untuk ikut serta membayarnya, maka dari itu sistem tanggung renteng tidak sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah secara prinsip hukum islam dan asas muamalah, yang mengakibatkan nasabah merasa dirugikan karena harus

menanggung utang nasabah yang lain yang mengalami kemacetan pembayaran.⁵

Meyda Tia Sasti (2015), judul “Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)” menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan pengelolaan sistem tanggung renteng tetapi lebih cenderung kepada pinjaman biasa. Apabila peminjam tidak membayar maka dikenakan denda sebesar 10%. Apabila selama 5 bulan berturut-turut tidak membayar pinjamannya, maka pinjaman nasabah tersebut akan dibekukan, dan harus membayarnya terlebih dahulu dengan bunga-bunga di setiap bulannya.⁶

Iis Dewi (2017), judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* dengan Tanggung Renteng di BTPN Syariah KCP Cikampek” apabila mengalami kredit bermasalah akan dilakukan penyelesaian melalui tanggung renteng, dengan menggunakan dana tabungan wajib nasabah yang mengalami kemacetan, melalui jalan kekeluargaan dengan cara musyawarah dengan cara mengganti jadwal pembayaran atau jangka waktunya.⁷

⁵Skripsi, Mulyani Purnamasari, *Pelaksanaan Tanggung Renteng pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Kabupaten Bandung*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

⁶Meyda Tia Sasti, *Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2015).

⁷ Skripsi, Iis Dewi, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Dengan Tanggungrenteng di BTPN Syariah KCP Cikampek*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017).

Table 1.1
Studi terdahulu

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan
1.	Mulyani Purnamasari	2014	Pelaksanaan tanggung renteng pada pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Kabupaten Bandung	Pembiayaan <i>murabahah</i> yang di lakukan di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Kabupaten Bandung belum sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah secara prinsip hukum islam
2.	Meyda Tia Sasti	2015	Sitem pengelolaan tanggung renteng kelompok Sejahtera Bumi Jaya di tinjau dari Hukum islam (studi kasus di Karang Salam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)	Apabila nasabah tidak membayar angsuran maka dikenakan denda sebesar 10%, dan apabila selama 5 bulan berturut turut tidak membayar pinjamannya, maka akan dibekukan
3.	Iis Dewi	2017	Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>murabahah</i> dengan tanggung renteng di BTPN Syariah KCP Cikampek	Apabila terjadi kredit bermasalah akan dilakukan penyelesaian melalui tanggung renteng, dengan menggunakan tabungan wajib naabah yang mngalami kemacetan, melalui jalan kekeluargaan dan musyawarah.

2. Kerangka Teori

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan deficit unit. Secara luas pembiayaan memiliki pengertian sebagai dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan secara baik oleh sendiri maupun orang lain. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.⁸ Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan terus bertambah. Hal ini yang membuat daya saing lembaga keuangan terus meningkat.

Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu pembiayaan *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati di awal.⁹ *Bai Al-Murabahah* penjual memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* yang digunakan dalam bank syariah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba).

Murabahah berasal dari kata (*arrabhu*) keuntungan. Dibentuk dengan (pola pembentukan kata).¹⁰ *Murabahah* yaitu jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat

⁸Vaithzal Rivai, Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 618.

⁹Muhamad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, (Beirut: Bidayatuk Mujtihad WJ Nihayatul Muqtasid Darul Qalam, 1998), hlm. 216.

¹⁰Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Nefka Aditama, 2011), hlm. 212.

yang telah diinginkan. *Murabahah* juga merupakan salah satu bentuk jual beli yang amanah atas dasar kepercayaan, sehingga harga pokok dan keuntungan harus diketahui antara kedua belah pihak.

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yaitu suatu jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, yang meliputi harga barang dan biaya yang telah dikeluarkan agar memperoleh barang, dan pembagian tingkat keuntungan yang telah disepakati. Selain harga jual, calon pembeli juga berhak tahu tentang nilai pokok barang serta jumlah keuntungan yang diambil oleh penjual. Keuntungan ini bisa dalam bentuk presentase dari biaya perolehan dan pembayaran bisa dilakukan secara tunai yang dilakukan dikemudian hari.¹¹ *Murabahah* dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹²

Secara prinsip pada ekonomi syariah terkandung nilai-nilai dan norma islam yang ada didalamnya meliputi prinsip muamalah dan hukum islam dan asas yang terkandung dalam syariah yaitu ;

1. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan inti ajaran islam, sedangkan inti ajaran tauhid adalah monotheis, yaitu ajaran tentang hakikat keesaan Allah SWT. Menghukumi dengan benar (*al-Haq*), membantu yang teraniaya, menolong fakir miskin dan senantiasa melakukan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Hukum Allah bersifat universal

¹¹Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

¹²Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hlm. 61.

dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Namun demikian, dalam tataran operasional ia bersifat fleksibel.¹³

Menurut Wahbah al-Zuhaili menyebutkan, tauhid merupakan prinsip hukum Islam, disamping keadilan. Artinya hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakkan keadilan.

2. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*

Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan, wajib dan haram, pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang kemudian dikenal sebagai istilah *al-ahkam al-khams*. Norma *al-amr bi ma'ruf* hukum Islam diterjemahkan Undang-Undang dalam bentuk keharusan menggunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha perbankan, sedangkan norma *al-nahy'an al-munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan pelaku perbankan.¹⁴

3. Prinsip keadilan (*al-adl*)

Berdasarkan prinsip ini, dalam perekonomian Islam atau syariah, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan syariah harus diberikan secara selektif sehingga tujuan pembiayaan akan tercapai pada sasaran yang tepat, yaitu masyarakat yang kekurangan dana untuk melakukan suatu kegiatan yang produktif.

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 46.

¹⁴Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 146-155.

4. Prinsip tolong menolong (*al ta'awun*)

Prinsip ini bantu membantu dalam sesama anggota masyarakat.

Prinsip ini dilakukan sesuai dengan prinsip tauhid terutama dalam kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah.

5. Prinsip suka sama suka (*an taradhin*)

Menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.¹⁵

6. Toleransi (*tasamuh*)

Hukum islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai dimuka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang tidak melanggar hak islam dan umatnya.

Dalam hukum islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalat adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan sunah rosul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalat diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat menghilangkan kemadharatan. Maka dari itu *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti secara umum dipahami sebagian orang yang mengetahui

¹⁵Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 9.

murabahah hanya dalam hubungan dengan transaksi di perbankan syariah, tetapi tidak dengan memahami fiqh islamnya.¹⁶

Dalam Al-Quran dan hadits dibahas mengenai *murabahah* yaitu :

Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S Al- Nisa : 29)¹⁷

Hadist:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁸

Menurut Mardani, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti oleh seluruh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Bahwa yang dimaksud fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Pembiayaan dengan sistem tanggung renteng memberikan beberapa kemudahan kepada para nasabah yang ingin mempunyai usaha, karena dalam pembiayaan disini nasabah tidak diminta atau tidak memberikan jaminan yang

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 81-82.

¹⁷Soenarjo dkk., *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), hlm. 122.

¹⁸Al Waqfeya, *Maktabah Syamilah*, Hadits Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih Oleh Ibnu Hibban, hadits no. 2185.

bersifat riil akan tetapi jaminannya adalah diri sendiri atau kepercayaan dari nasabah yang meminjam pembiayaan apabila tidak bisa memenuhi angsurannya maka menggunakan prinsip *ta'awun* yaitu tolong menolong sesama anggotanya.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.¹⁹

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti di hadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Atau pembiayaan yang menurut kualitasnya di dasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan.²⁰ Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank.

¹⁹Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260.

²⁰Trisadini. P, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 105.

Di sisi lain resiko ini timbul karena kinerja salah satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya.²¹

Tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi tanggung renteng yaitu sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tidak ada bunga kecuali biaya administrasi. Sistem tanggung renteng wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk nasabah boleh atau tidak melakukan pinjaman, dan persyaratan yang harus disetujui nasabah. Sistem Kelompok atau Tanggung Renteng yaitu Suatu kegiatan untuk mengamankan aset yang di dalam proses kegiatannya dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan keterbukaan serta tanggung jawab bersama atas kewajiban anggota dalam kelompok.

Tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung diterapkan pada masyarakat khususnya kepada nasabah dipedesaan atau perkampungan yang mempunyai usaha atau sedang membutuhkan modal untuk usahanya. Pembiayaan tanggung renteng yaitu sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.

Tanggung renteng yaitu pembiayaan yang pertama kali diterapkan oleh bank gramen yaitu bank yang memberikan pembiayaannya dengan menggunakan jaminan atau kepercayaannya. Pembiayaan dengan sistem tanggung renteng ini

²¹Robert Tampubulon, *Risk Manajemen: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 24.

memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan modal usaha, maka dari itu BTPN Syariah memberikan dana sangat mudah kepada nasabah dengan pinjaman kelompok. Bagi nasabah yang akan meminjam dana untuk modal usaha tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada pihak bank tetapi nasabah hanya menggunakan kehadirannya sebagai jaminan atau diri sendiri dan kepercayaan.

Maka akan sangat besar kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah, maka dari itu pihak bank akan melakukan survey terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan menggunakan sistem tanggung renteng sebelum melakukan pencairan dana nasabah, dan nasabah akan diminta untuk melakukan simpanan tabungan wajib untuk syarat pencairan dana dan untuk membuka tabungan pertama. Konsekuensi yang diterima atau dilakukan oleh anggota yang lain dalam satu regu itu adalah bersama-sama melakukan iuran untuk bisa melunasi kewajiban dari anggota yang tidak mampu membayar tadi.

Dalam QS.Al-Baqarah [2] ayat 280. Hakikatnya setiap orang yang mempunyai utang sedang dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan , dan menyedekahkan sebagian atau semua utang lebih baik untukmu, jika kamu mengetahui.

Apabila salah satu nasabah mengalami kemacetan dalam pembayarannya maka angsuran tersebut akan ditanggung renteng oleh ketua dan seluruh anggota kelompoknya. Maka tanggung renteng menerapkan prinsip *ta'awin* (tolong menolong), yaitu setiap nasabah harus saling membantu atau tolong menolong terhadap sesama yang sedang mengalami kesulitan atas pembayarannya.

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian atau yang biasa disebut dengan prosedur penelitian atau metodologi penelitian adalah sebuah cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta atau secara ilmiah yang teruji kebenarannya. Langkah-langkah penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif. Metode deskriptif suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia , suatu objek, kondisi, ataupun suatu kelas pada peristiwa pada masa sekarang.²² Deskriptif yaitu melakukan penelitian secara apa adanya yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan sejelasa mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini mendeskripsikan mengenai system *murabahah* serta beberapa faktor yang mendukung sistem pelaksanaan murabahah tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan hasil jawaban dari pertanyaan penelitian yang terdapat dalam masalah yang dirumuskan dan pada tujuan diterapkan.²³ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif yaitu cara pelaksanaan BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah dalam sistem tanggung renteng.

²² Mohammad nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 67.

²³ Cik Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 63.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian masalah berupa keterangan atau penjelasan dari Ibu Siska selaku petugas lapangan di BTPN Syariah, dan Ibu Leni selaku nasabah pembiayaan tanggung renteng, serta data yang diperoleh berupa Klausul Akad dan aplikasi permohonan pembiayaan dari pihak BTPN Syariah.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari klausul akad pembiayaan *murabahah* di BTPN Syariah, buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian, dan data lain berupa skripsi, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Mewawancarai narasumber, yaitu ibu Leni, ibu Nina selaku nasabah dan Ibu Siska sebagai petugas lapangan Bank BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung. Guna memperoleh data terhadap permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian dimaksudkan agar mendapat informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid.

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data berupa buku, artikel, paper, skripsi, dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan penelitian penulis. Berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan sistem tanggung renteng.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam sistem tanggung renteng.
- b. Menyeleksi data. Suatu proses memilih data atau pengelompokkan terhadap data yang telah di dapatkan dari lokasi penelitian.
- c. Menganalisis data. Tahap proses penelitian karena terdapat uraian yang akan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.
- d. Kesimpulan. Tahapan akhir dalam suatu penelitian dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir penelitian yang telah diteliti.